

PROTOKOL PENERIMAAN TAMU PT INTI (PERSERO)

SURAT EDARAN

Nomor : 21/HM.01.04/010500/2020



Diwajibkan kepada seluruh tamu agar dapat menunjukkan hasil uji surat keterangan *Rapid Test* dengan hasil non reaktif, yang berlaku maksimal 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat keterangan diterbitkan, atau hasil uji *Swab-PCR* dengan hasil negatif, yang berlaku maksimal 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan.



Apabila tidak dapat menunjukkan minimal hasil uji surat keterangan *Rapid Test* atau hasil uji *Swab-PCR*, maka tamu diwajibkan melaksanakan test tersebut melalui layanan *Rapid Test* berbayar di tempat berikut :

Puskesmas M. Ramdan

Jl. Moch. Ramdan No.108, Ciateul,
Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat

Klinik WBI

Jl. Moh. Toha No.77, Cigereleng,
Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat.

